

## RESPON KHI DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Ahmad Mustakim, Hasyim Arifuddin  
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk  
Email : [am4572316@gmail.com](mailto:am4572316@gmail.com)

### Abstract :

Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki yang menghamilinya atau lelaki yang bukan menghamilinya, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan. Adapun KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI.

**Keyword:** Wanita Hamil Luar Nikah, Hukum Perkawinan Indonesia, KHI

## Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian Aldhammu waltadakhulu (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, tanakahati *al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).<sup>2</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,<sup>3</sup> dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddahwarahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur'an memperoklamirkan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,<sup>4</sup>

Perkawinan juga bertujuan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Dan Tujuan dari perkawinan menurut syari'at Islam, adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling ri'do, memelihara keturunan yang baik, sertamenimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan

<sup>1</sup> Pasal 2 Komplikasi Hukum Islam

<sup>2</sup> Yusuf A-Duraiwisy, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta : Darul Haq, 2010), 15

<sup>3</sup> Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993), 130

<sup>5</sup> Aqiyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (TT, Dar al-Kutub al-Islamy), 48

<sup>6</sup> M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), 7

merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.<sup>7</sup>

Sedangkan untuk perkawinan yang terjadi pada perempuan hamil adalah dilatar belakangi oleh pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dengan berhubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan, akibatnya perempuan tersebut mengalami kehamilan diluar ikatan perkawinan yang sah. Masalah yang muncul adalah status perkawinan dan status anak yang dikandungnya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Anastasia Handayani (dalam Min Juli Kusuma Wati) mengemukakan bahwa Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi masyarakat kita terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Peristiwa ini berkaitan dengan rangkaian proses perkembangan hidup seseorang terutama dalam proses peralihan peran yakni menjadi seorang ibu bagi anak yang dilahirkan. Secara moral kehamilan di luar nikah dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dan dicela, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di Indonesia, utamanya dalam hukum islam.<sup>8</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut antara lain menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Zahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.<sup>9</sup>

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara', dalam hal ini seperti perbuatan zinah dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup,

---

<sup>7</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 58.

<sup>8</sup> Min Juli Kusuma Wati, Identifikasi Penyesuaian Sosial Remaja Yang Menikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Edisi 3 Tahun ke 4. 2015

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), 11.

wanita hamil karena zinah tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengkaji peraturan menikahkan wanita hamil karena zina menurut hukum perkawinan di Indonesia dan KHI.

## **Pembahasan**

### **Definisi**

#### **Wanita Hamil Luar Nikah**

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan.<sup>10</sup>

Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.<sup>11</sup> Menurut sarlito dalam ganda sigalingging, menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah yaitu suatu hal yang diakibatkan oleh perilaku hubungan seksual sebelum adanya pernikahan yang sah dimulai dari saling ketertarikan antara lawan jenis sehingga berkencan bercumbu dan diakhiri berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang kemudian terjadi kehamilan di luar nikah. Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>12</sup>

Pada zaman modern ini pernikahan hamil diluar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya remaja mencoba untuk melakukan sebuah hubungan seksual sesama pasangannya diluar pernikahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah. Sebuah kasus hamil diluar nikah semakin tahun selalu mengalami peningkatan, dikarenakan di zaman modern sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi, tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap semua orang. Salah satu dampak positifnya adalah kemudahan seseorang untuk mencari sesuatu yang ia inginkan bisa melalui teknologinya, sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini adalah adanya pergaulan bebas terhadap para remaja. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, maka media sosial pun semakin canggih, yang mana banyaknya remaja yang mengenal seseorang yang ia tak kenali melalui media

---

<sup>10</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Dive Publisier, 2005), 432.

<sup>11</sup> Ibid, 590.

<sup>12</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 124.

sosial seperti melalui whatsapp, ig, dan facebook yang ia gunakan untuk berkenalan secara online dan mengajak untuk bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu belum saling mengenal satu sama lain sehingga saat ia bertemu disitulah dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah, apabila mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya.

Seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah maka wanita tersebut akan merasa malu, dan orang tua pun juga merasa malu, sehingga orang tua pun berkeinginan untuk menikahkan seorang anak perempuannya itu, sedangkan wanita yang hamil diluar nikah pasti mengalami dua pilihan yaitu, menggugurkan kehamilannya atau menjaga kandungannya. Karena sebuah kasus hamil diluar nikah merupakan suatu aib seseorang yang sifatnya sangat memalukan. Yang mana seorang remaja wanita telah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan mahramnya dan perbuatan itu tergolong perbuatan zina. Menurut agama islam zina adalah suatu tindakan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan dengan suka sama suka maupun dengan paksaan.<sup>13</sup>

### **Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Perkawinan Wanita Hamil**

Istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki yang menghamilinya atau lelaki yang bukan menghamilinya, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah. Kemudian karena kehamilan semakin membesar maka akan dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya atau bukan. Tujuannya supaya menutup aib karena telah terjadinya kehamilan dan juga agar si bayi yang dalam kandungan mempunyai ayah pada saat ia dilahirkan.<sup>14</sup>

Menurut UU Perkawinan dan KHI. Perkawinan perempuan hamil dalam kehidupan masyarakat masih dianggap tabu, ada juga masyarakat yang menganggap hal tersebut sudah biasa, karena saking banyaknya kasus terjadinya perkawinan mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Dalam Pasal 6 BW, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan

---

<sup>13</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada:1999), 88

<sup>14</sup> Saiful millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.

seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya hubungan keperdataan, demikian Pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata.<sup>15</sup>

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zinah telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>16</sup>

Dari masalah yang tersebut, dalam Pasal 4 KHI disebutkan, syarat sahnya perkawinan itu jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Orang yang beragama Islam harus berdasarkan aturan dan tata cara perkawinan yang berasal dari agama Islam. Orang yang beragama non Islam (selain Islam) juga harus berdasarkan aturan dan tata cara yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Apabila menyalahi ketentuan hal tersebut perkawinan tersebut adalah batal/tidak sah, sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut bukan sebagai hubungan suami isteri, tetapi zina.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Mochammad Nasichin, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, no. 2, Desember 2016

<sup>16</sup> Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 15 No. 1 - 2017

<sup>17</sup> Aulia Firdaus, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal. 1.

## Hukum Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI

KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah.<sup>18</sup> Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI yang berbunyi:

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.<sup>19</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya
2. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi
3. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>20</sup>

## Konsekuensi Perkawinan Wanita Hamil

Dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Ketentuan tentang anak sah ini tercantum dalam KHI pasal 99 dimana disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

<sup>18</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 40.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53, *tentang Perkawinan Wanita Hamil*

<sup>20</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001), hal 92.

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal 99 ayat 1, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebab anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Dampak yang timbul dari pendapat ini adalah bahwa kapanpun anak itu dilahirkan selama sudah terjadi akad nikah yang sah antara orang tuanya bahkan walaupun akad nikah tersebut hanya sesaat sebelum melahirkan anaknya, sehingga kelahiran anak tersebut berada dalam hubungan pernikahan yang sah, maka si anak tetap memperoleh predikat anak sah yang berhak memiliki semua hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk nasab kepada ayahnya tersebut, hak perwalian dalam pernikahan dan hak saling mewarisi satu sama lainnya.

Di sini KHI memberikan kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya, maslahat bagi si wanita yaitu ia melahirkan dengan memiliki status sebagai isteri dari seorang lelaki yang mengawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi si anak yaitu statusnya terselamatkan dari kutukan seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak tidak sah, karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan.<sup>21</sup>

### **Penutup**

Istilah “pernikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat ia sedang dalam keadaan hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari terjadinya hubungan kelamin antara dirinya dengan seorang lelaki yang menghamilinya atau lelaki yang bukan menghamilinya, dimana hubungan kelamin tersebut dilakukan di luar ikatan akad nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>21</sup> Saiful millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.

Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.

Adapun KHI berpendapat bahwa hukumnya adalah sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya. Namun, apabila yang menikahi wanita tersebut adalah bukan lelaki yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah. Hal ini tercantum dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 KHI.

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam keadaan si wanita sedang hamil di luar nikah (baik karena zina ataupun diperkosa) asalkan lelaki yang menikahnya adalah lelaki yang menghamilinya.

### Daftar Pustaka

Abdur Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003)

A-Duraiwsy.Yusuf, Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak, Jakarta :Darul Haq, 2010

Aqiyuddin Abi Bakr, Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar,(TT, Dar al-Kutub al-Islamy)

Aulia Firdaus, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:1999)

Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993)

Fajri Em Zul dan Senja Ratu Aprilia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung:Dive Publisier,2005)

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2001)

Kompilasi Hukum Islam

- 
- Kusuma Wati, Min Juli, Identifikasi Penyesuaian Sosial Remaja Yang Menikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Edisi 3 Tahun ke 4. 2015
- M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Mochammad Nasichin, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Hukum Islam dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata (bw)*, *Jurnal Pro Hukum*, vol. V, no. 2, Desember 2016
- Saiful Millah, *Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017
- Sarong. A. Hamid, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010
- Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 15 No. 1 - 2017